



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 58/PID/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AIDIL AKBAR Bin SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Kualasimpang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tunggur, RT.01, RW.03, Desa Watangsono, Kecamatan Jatirono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-94/WGRI/Eoh.2/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman (karyawan di PT. Andiarta Muzizat / Ninja Expres Jatisrono) pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di kantor PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono, alamat: Jl. Raya Jatisrono-Jatipurno, RT. 002/005, Desa. Jatisrono, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman berdasarkan surat pengangkatan karyawan dalam bentuk surat perjanjian: Perjanjian Jasa Station KS7, Nomor : 62956/PKS/HR-KS7 Ninja // 2024, Kode : KS7-6296, tanggal 19 Januari 2024 menjadi karyawan di PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono dan menjabat sebagai KS7 (staf freelance) dengan tugas atau pekerjaan terdakwa Aidil Akbar menerima uang setoran dari para kurir, dan kemudian menyetorkan uang tersebut ke perusahaan, sortir paket dan selain itu terdakwa Aidil Akbar juga

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG



bertugas menyelesaikan route pengantaran barang dalam aplikasi dan terdakwa Aidil Akbar mendapatkan upah/ gaji, sebulan sekali dan di bayarkan setiap tanggal 8 (delapan), dengan gaji Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) di kali dengan jumlah masuk kerja.

- Berawal ketika saksi Dodi Nurashuri (selaku kepala Kantor PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 07.00 wib datang ke kantor Ninja Express Jatisrono, namun pada saat saksi Dodi Nurashuri sampai di kantor mendapati kantor tutup dan terkunci sedangkan kunci kantor berada di tempat biasanya di tempat penyimpanan kunci dan terdakwa Aidil Akbar yang seharusnya berada di kantor tidak ada, dan tidak bisa hubungi, dan setelah di cari di rumahnya juga tidak ada dan keluarganya pun tidak mengetahui keberadaanya. Kemudian setelah itu saksi Dodi Nurashuri melakukan pengecekan keuangan di kantor melalui sistem, saksi Dodi Nurashuri mengecek uang di brankas juga tidak ada yaitu uang hasil penyetoran pengiriman COD (*cash on delivery*) Sebesar Rp. 64.653.858,- (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), uang tersebut terdiri dari setoran tunai dari masing-masing kurir/ rider atas nama sebagai berikut:

a) Purwanto	Setor Rp. 5.609.161,-
b) Agus	Setor Rp. 5.933.468,-
c) Eko Rubiyanto	Setor Rp. 4.361.717,-
d) Sunarto	Setor Rp. 3.116.293,-
e) Danang Agus P.	Setor Rp. 4.727.482,-
f) Abdul Toyibahmadi	Setor Rp. 3.901.053,-
g) Agung Tri P .	Setor Rp. 3.634.721,-
h) Riko Nanda Rossu	Setor Rp.10.020.431,-
i) Rahmad Shidiq	Setor Rp. 3.031.523,-
j) Ahmad Nurdin	Setor Rp. 3.057.203,-
k) Tri Prasetyo	Setor Rp. 4.250.957,-
l) Ahmad Bayu S.	Setor Rp. 1.651.976,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Candra Setya P. Setor Rp. 4.873.190,-
- n) Niko Prasetyo Setor Rp. 3.985.463,-
- o) Ikhlas Yuno S. Setor Rp. 2.499.220,-

kemudian saksi Dodi Nurashuri juga menemukan ada 11 (sebelas) paket yang hilang yang di di ambil / di bawa oleh Terdakwa AIDIL yaitu berupa :

- a. Celana pendek, senilai Rp. 64.260,-
- b. Sweater, senilai Rp. 73.400,-
- c. Handuk mandi, senilai Rp. 32.365,-
- d. 2 buah celan jeans pendek, senilai Rp. 107.690,-
- e. Celana Jeans pria, senilai Rp. 219.500,-
- f. 2 Kemeja batik lengan panjang, senilai Rp. 91.800,-
- g. Sabun / cream, senilai Rp. 130.246,-
- h. 1 Pakaian (jenis tidak ada), senilai Rp. 123.900,-
- i. 4 Kaos oblong, senilai Rp. 82.620,-
- j. 1 buah jam tangan, senilai 31.707,-
- k. 1 Jaket jumper, senilai Rp. 79.059,-

Dengan kerugian paket yang hilang sebesar Rp. 1.036.547,- (satu juta tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 pada pukul 20.00 wib yang bertugas mengelola keuangan hasil pengiriman paket COD, setelah menerima uang hasil pengiriman paket COD dari para kurir Sebesar Rp. 64.653.858,- (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut oleh terdakwa Aidil Akbar tidak disetorkan ke perusahaan namun oleh terdakwa Aidil Akbar gunakan untuk bermain judi online pasang taruhan sepakbola dengan deposit saldo menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun taruhan Terdakwa Aidil Akbar tersebut kalah sehingga pada pukul 21.00 wib Terdakwa Aidil Akbar deposit saldo lagi dengan menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan taruhan tersebut kalah lagi sehingga Terdakwa Aidil Akbar bingung karena pada

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi harinya uang perusahaan harus Terdakwa Aidil Akbar setorkan ke perusahaan, dan atas hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 03.00 wib Terdakwa Aidil Akbar pergi meninggalkan kantor dengan membawa seluruh uang perusahaan serta membawa 11 (sebelas) paket dari gudang Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono yang belum di kirim ke customer/pembeli dan kemudian uang perusahaan tersebut Terdakwa Aidil Akbar gunakan main judi lagi dan Terdakwa Aidil Akbar gunakan untuk membayar hutang pinjol sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Aidil Akbar pergi selama 3 (tiga) hari ke daerah Madiun Jawa Timur dan hari Selasa tanggal 9 Juli Terdakwa Aidil Akbar baru pulang ke rumah istri dan mertua Terdakwa Aidil Akbar di Tungkur, RT. 01/03, Ds. Watangsono, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri.

- Bahwa setelah saksi Dodi Nurashuri bertemu dengan terdakwa Aidil Akbar di lakukan pemeriksaan secara interview dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa Aidil Akbar mengaku bahwa telah terjadi pencurian/perampokan di Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono, sehingga uang yang seharusnya di setorkan ke perusahaan hilang, dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Dodi Nurashuri menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun pada saat itu terdakwa Aidil Akbar tidak melaporkan kejadian tersebut, dan karena atas pengakuan Terdakwa Aidil Akbar yang janggal tersebut maka saksi Dodi Nurashuri selaku pimpinan meminta agar terdakwa Aidil Akbar bertanggung jawab atas hilangnya uang tersebut di karenakan merupakan menjadi tanggung jawabnya selaku petugas yang mengelola keuangan pada saat itu, dan pada saat itu juga sudah kami berikan waktu tenggang untuk melakukan penggantian uang yang hilang tersebut dan tertuang dalam surat pernyataan.
- Bahwa Mekanisme penerimaan uang hasil pengiriman paket COD dari para kurir ke perusahaan yaitu setiap kurir yang telah selesai mengirim barang kemudian menerima uang pembayaran dari para customer/pembeli, selanjutnya kurir menyerahkan uang kepada petugas di kantor

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono yang pada saat itu bertugas di sertai dengan tanda bukti setor uang.

- Bahwa mekanisme/peraturan PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono, jika ada paket yang hilang yaitu menjadi tanggung jawab petugas yang bertugas pada hari itu, yaitu dengan cara mengganti sesuai dengan harga paket.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aidil Akbar, pihak PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 65.690.405,- (enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Kerugian uang tunai sebesar Rp. 64.653.858,- (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dan kerugian paket yang hilang sebesar Rp. 1.036.547,- (satu juta tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman (karyawan di PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono) pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di kantor PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono, alamat : Jl. Raya Jatisrono-Jatipurno, RT. 002/005, Desa Jatisrono, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman berdasarkan surat pengangkatan karyawan dalam bentuk surat perjanjian : Perjanjian

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Station KS7, Nomor : 62956/PKS/HR-KS7 Ninja/I/2024, Kode : KS7-6296, tanggal 19 Januari 2024 menjadi karyawan di PT. Andiarta Muzizat/ inja Expres Jatisrono dan menjabat sebagai KS7 (staf freelance) dengan tugas atau pekerjaan terdakwa Aidil Akbar menerima uang setoran dari para kurir, dan kemudian menyetorkan uang tersebut ke perusahaan, sortir paket dan selain itu terdakwa Aidil Akbar juga bertugas menyelesaikan route pengantaran barang dalam aplikasi dan terdakwa Aidil Akbar mendapatkan upah/gaji, sebulan sekali dan di bayarkan setiap tanggal 8 (delapan), dengan gaji Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) di kali dengan jumlah masuk kerja.

- Berawal ketika saksi Dodi Nurashuri (selaku kepala Kantor PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 07.00 wib datang ke kantor Ninja Express Jatisrono, namun pada saat saksi Dodi Nurashuri sampai di kantor mendapati kantor tutup dan terkunci sedangkan kunci kantor berada di tempat biasanya di tempat penyimpanan kunci dan terdakwa Aidil Akbar yang seharusnya berada di kantor tidak ada, dan tidak bisa hubungi, dan setelah di cari di rumahnya juga tidak ada dan keluarganya pun tidak mengetahui keberadaanya. Kemudian setelah itu saksi Dodi Nurashuri melakukan pengecekan keuangan di kantor melalui sistem, saksi Dodi Nurashuri mengecek uang di brankas juga tidak ada yaitu uang hasil penyetoran pengiriman COD (cash on delivery) Sebesar Rp. 64.653.858,- (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), uang tersebut terdiri dari setoran tunai dari masing-masing kurir/rider atas nama sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) Purwanto | Setor Rp. 5.609.161,- |
| b) Agus | Setor Rp. 5.933.468,- |
| c) Eko Rubiyanto | Setor Rp. 4.361.717,- |
| d) Sunarto | Setor Rp. 3.116.293,- |
| e) Danang Agus P | Setor Rp. 4.727.482,- |
| f) Abdul Toyibahmadi | Setor Rp. 3.901.053,- |
| g) Agung Tri P | Setor Rp. 3.634.721,- |

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|---------------------|-----------------------|
| h) Riko Nanda Rossu | Setor Rp.10.020.431,- |
| i) Rahmad Shidiq | Setor Rp. 3.031.523,- |
| j) Ahmad Nurdin | Setor Rp. 3.057.203,- |
| k) Tri Prasetyo | Setor Rp. 4.250.957,- |
| l) Ahmad Bayu S | Setor Rp. 1.651.976,- |
| m) Candra Setya P | Setor Rp. 4.873.190,- |
| n) Niko Prasetyo | Setor Rp. 3.985.463,- |
| o) Ikhlas Yuno S | Setor Rp. 2.499.220,- |

kemudian saksi Dodi Nurashuri juga menemukan ada 11 (sebelas) paket yang hilang yang di di ambil / di bawa oleh Terdakwa Aidil yaitu berupa :

- Celana pendek, senilai Rp. 64.260,-
- Sweater, senilai Rp. 73.400,-
- Handuk mandi, senilai Rp. 32.365,-
- 2 buah celan jeans pendek, senilai Rp. 107.690,-
- Celana Jeans pria, senilai Rp. 219.500,-
- 2 Kemeja batik lengan panjang, senilai Rp. 91.800,-
- Sabun / cream, senilai Rp. 130.246,-
- 1 Pakaian (jenis tidak ada), senilai Rp. 123.900,-
- 4 Kaos oblong, senilai Rp. 82.620,-
- 1 buah jam tangan, senilai 31.707,-
- 1 Jaket jumper, senilai Rp. 79.059,-

Dengan kerugian paket yang hilang sebesar Rp. 1.036.547,- (satu juta tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 pada pukul 20.00 wib yang bertugas mengelola keuangan hasil pengiriman paket COD, setelah menerima uang hasil pengiriman paket COD dari para kurir Sebesar Rp. 64.653.858,- (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut oleh terdakwa Aidil Akbar tidak disetorkan ke perusahaan namun oleh terdakwa Aidil Akbar gunakan untuk bermain judi online pasang taruhan sepakbola dengan deposit saldo menggunakan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun taruhan Terdakwa Aidil Akbar tersebut kalah sehingga pada pukul 21.00 wib Terdakwa Aidil Akbar deposit saldo lagi dengan menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan taruhan tersebut kalah lagi sehingga Terdakwa Aidil Akbar bingung karena pada pagi harinya uang perusahaan harus Terdakwa Aidil Akbar setorkan ke perusahaan, dan atas hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 03.00 wib Terdakwa Aidil Akbar pergi meninggalkan kantor dengan membawa seluruh uang perusahaan serta membawa 11 (sebelas) paket dari gudang Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono yang belum di kirim ke customer/pembeli dan kemudian uang perusahaan tersebut Terdakwa Aidil Akbar gunakan main judi lagi dan Terdakwa Aidil Akbar gunakan untuk membayar hutang pinjorsebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa Aidil Akbar pergi selama 3 (tiga) hari ke daerah Madiun Jawa timur dan hari Selasa tanggal 9 Juli Terdakwa Aidil Akbar baru pulang ke rumah istri dan mertua Terdakwa Aidil Akbar di Tunggunur, RT. 01/03, Ds. Watangsono, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri.

- Bahwa setelah saksi Dodi Nurashuri bertemu dengan terdakwa Aidil Akbar di lakukan pemeriksaan secara interview dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa Aidil Akbar mengaku bahwa telah terjadi pencurian/perampokan di Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono, sehingga uang yang seharusnya di setorkan ke perusahaan hilang, dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi Dodi Nurashuri menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, namun pada saat itu terdakwa Aidil Akbar tidak melaporkan kejadian tersebut, dan karena atas pengakuan Terdakwa Aidil Akbar yang janggal tersebut maka saksi Dodi Nurashuri selaku pimpinan meminta agar terdakwa Aidil Akbar bertanggung jawab atas hilangnya uang tersebut di karenakan merupakan menjadi tanggung jawabnya selaku petugas yang mengelola keuangan pada saat itu, dan pada saat itu juga sudah kami

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan waktu tenggang untuk melakukan penggantian uang yang hilang tersebut dan tertuang dalam surat pernyataan.

- Bahwa Mekanisme penerimaan uang hasil pengiriman paket COD dari para kurir ke perusahaan yaitu setiap kurir yang telah selesai mengirim barang kemudian menerima uang pembayaran dari para customer/pembeli, selanjutnya kurir menyerahkan uang kepada petugas di kantor Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono yang pada saat itu bertugas di sertai dengan tanda bukti setor uang.
- Bahwa mekanisme/peraturan PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono, jika ada paket yang hilang yaitu menjadi tanggung jawab petugas yang bertugas pada hari itu, yaitu dengan cara mengganti sesuai dengan harga paket.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aidil Akbar, pihak PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 65.690.405,- (enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Kerugian uang tunai sebesar Rp. 64.653.858,- (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dan kerugian paket yang hilang sebesar Rp. 1.036.547,- (satu juta tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 58/PID/2025/PT SMG tanggal 09 Januari 2025 tentang penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/PID/2025/PT SMG tanggal 09 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 58/PID/2025/PT SMG tanggal 09 Januari 2025 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri Nomor Reg. Perk: PDM-94/WGRI/Eoh.2/11/2024 tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekapan rincian keuangan;
 - 1 (satu) bendel SK pengangkatan Karyawan sdr AIDIL AKBAR;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisono melalui saksi Dodi Nurashuri;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer, tertanggal 05 Juli 2024, pukul 21:31:06, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.B/2024/PN Wng, tanggal 9 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIDIL AKBAR Bin SUDIRMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekapan rincian keuangan
 - 1 (satu) bendel SK pengangkatan Karyawan sdr AIDIL AKBAR
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoranDikembalikan kepada PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono melalui Saksi Dodi Nurashuri;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer, tertanggal 05 Juli 2024, pukul 21:31:06, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 90/Akta Pid.B/2024/PN Wng yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 90/Pid.B/2024/PN Wng yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri untuk Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri untuk Terdakwa tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Strafmaat Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri atas nama terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman, tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini ditinjau dari beberapa segi:

- Segi Sosial Budaya

Bahwa strafmaat Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tersebut terlalu rendah terhadap seseorang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat seperti:

1. Penggelapan karena hubungan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman merupakan Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan;
2. Perbuatan terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman telah merugikan Perusahaan PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono sehingga berimbas pada karyawan yang lainnya;
3. Penggelapan merupakan tindak pidana yang cukup marak di masyarakat, peristiwanya berbagai modus dan cara cara yang pada dasarnya adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggelapan dilakukan sebagai upaya untuk mengambil harta milik orang lain untuk dikuasai sendiri oleh pelaku sehingga jelas sangat merugikan korban. Kerugian yang ditimbulkan dari tindakan penggelapan tersebut juga tidak terbatas dan dapat menjadi sangat besar, terlebih jika dilakukan secara berlanjut hingga waktu yang relatif lama;

- Segi Politik Hukum

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang ditinjau dari Politik Hukum adalah dengan tujuan:

- Menghukum orang bersalah dan ada rasa penyesalan;
- Mencegah masyarakat dari korban kejahatan;
- Supaya masyarakat tidak mencontoh atas perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa;

- Segi Ideologi

Bahwa Ideologi kita adalah Pancasila, dimana perbuatan Penggelapan karena hubungan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman tersebut merupakan bentuk kejahatan yang dapat merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara yang akhirnya merusak tatanan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia;

- Putusan yang dijatuhkan menurut hemat kami tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif karena kejahatan yang dilakukan terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal;

- Bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi yang terutama sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi si terpidana dengan maksud agar setelah ia si terpidana tersebut selesai menjalankan masa pidananya, ia dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik sebagaimana mestinya;



- Bahwa terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman telah merugikan pihak PT. Andiarta Muzizat/Ninja Expres Jatisrono mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 65.690.405,- (enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima rupiah) dan Terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman telah menggunakan uang perusahaan untuk bermain judi bola online lebih dari Rp8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan membayar hutang pinjaman online sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman tidak ada niat mengembalikan uang perusahaan yang sudah digunakan tersebut;
- 3. Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, karena menurut hemat kami Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Woogiri tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa;

Oleh karena itu, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding ini dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Aidil Akbar Bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekapan rincian keuangan;
 - 1 (satu) bendel SK pengangkatan Karyawan sdr Aidil Akbar Bin Sudirman;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti setoran;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Andiarta Muzizat/Ninja
Expres Jatisrono melalui saksi Dodi Nurashuri;

- 1 (satu) lembar bukti transfer, tertanggal 05 Juli 2024, pukul
21:31:06, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut
Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta
Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor
90/Pid.B/2024/PN.Wng tanggal 9 Desember 2024, dan telah
memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan
hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat
dan benar dengan mempertimbangkan fakta hukum, kesalahan Terdakwa
dan rasa keadilan baik untuk Terdakwa sendiri maupun kepentingan
masyarakat, sehingga akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum
sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa
dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh
Penuntut Umum pada dasarnya menyatakan keberatan tentang lamanya
pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mohon agar Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan bahwa putusan
yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan, tidak
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan juga tidak sesuai
dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, sehingga Majelis

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang disampaikan dalam memori banding Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 9 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 90/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami: Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, Jahuri Effendi, S.H., dan Dedeh Suryanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, serta Nur Hidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Jahuri Effendi, S.H.

Elly Endang Dahliani, S.H.,M.H.

Ttd.

Dedeh Suryanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Hidayat, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 58/PID/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)